

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSEDUR DAN PELAKSANAAN SITA JAMINAN DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI

Nurbaedah

Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota Kediri, Kota Kediri, Jawa
Timur 64128. Indonesia

Email: nurbaedah@uniska-kediri.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis tentang prosedur dan pelaksanaan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa prosedur penerapan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta mengkaji secara mendalam hambatan administrasi dan hukum apa yang terdapat dalam pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa prosedur penerapan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat diajukan melalui surat gugatan maupun setelah gugatan perkara pokok diajukan dengan syarat-syarat seperti: (a). Barang yang diajukan dalam permohonan sita jaminan ada hubungan dengan perkara pokok. (b). Harus ada tanda-tanda/ciri khas dari barang-barang yang dimohonkan sita jaminan seperti tentang jenis, jumlah, ukuran, letak. (c). Alasan-alasan permohonan sita jaminan. (d). Harus ada petitum dari permohonan sita jaminan. (e). Harus ada tanda tangan pemohon sita jaminan. (f). Membayar biaya menurut hukum. Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu disebabkan karena belum memasyarakatnya UUPA serta sangat terbatasnya peraturan khusus mengenai sita jaminan di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: Prosedur dan Hambatan, Sita Jaminan, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

This study discusses the juridical review of the procedures and implementation of the Seizure of Guarantees at the Religious Courts of Kediri Regency. The purpose of this study was to analyze the procedure for applying for a security confiscation at the Religious Court of Kediri Regency and to examine in depth what administrative and legal barriers are contained in the implementation of a security confiscation at the Kediri Regency Religious Court. This research is legal research. The results of this study explain that the procedure for applying for a security confiscation at the Religious Court of Kediri Regency can be submitted through a lawsuit or after the main lawsuit is filed with the following conditions: (a). The goods submitted in the application for security seizure are related to the main case. (b). There must be signs/characteristics of the goods requested for confiscation, such as the type, quantity, size, location. (c). The reasons for the bail application. (d). There must be a petitum of the bail application. (e). There must be a signature of the applicant for the security confiscation. (f). Pay fees

according to law. As for the obstacles in the implementation of the confiscation of guarantees at the Religious Courts of Kediri Regency, namely because the UUPA has not yet been popularized and the special regulations regarding the confiscation of guarantees in the Religious Courts are very limited.

Keywords: *Procedure and Barriers, Confiscate Guarantee, Religious Courts.*

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 45) yang menjadi dasar membentuk pemerintah Negara Indonesia menjelaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, yang menjadi dasar membentuk pemerintahan negara Indonesia menjelaskan bahwa negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechts staat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*macht staat*). Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasar Pancasila dan UUD 45, keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum dalam sistem dan penyelenggaraan hukum merupakan hak pokok yang sangat penting dalam usaha mewujudkan suasana perikehidupan yang aman, tentram dan tertib.

Untuk mewujudkan negara hukum dibutuhkan adanya lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman guna menegakkan hukum dan keadilan dengan baik. Menurut Pasal 24 UUD 45, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. Hal tersebut termaktub dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa:

- (1). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (2). Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

Sebagai suatu Undang-Undang pokok, UU Kekuasaan Kehakiman memerlukan aturan lain untuk mengatur empat lingkaran peradilan yang diundangkan dalam Undang-Undang tersebut, salah satunya yaitu Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA)

Peradilan Agama mempunyai kewenangan mengadili perkara-perkara tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu, yaitu mereka yang beragama Islam, sejajar dengan pengadilan yang lain. Oleh karena itu, hal-hal yang dapat mengurangi kedudukan Peradilan Agama oleh Undang-Undang ini dihapus, seperti pengukuhan keputusan Peradilan Agama oleh Pengadilan Negeri. Sebaliknya, untuk memantapkan kemandirian Peradilan Agama dapat melaksanakan keputusannya sendiri serta tugas kepaniteraan dan kesekretariatan tidak terganggu dan kejurusitaan.

Sebelum berlaku UUPA, mengenai eksistensi Peradilan Agama di negara dikenal berbagai macam peraturan perundang-undangan, seperti: (1). Peraturan tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura (*Staatblad* 1882 Nomor 152 dan *Staatblad* 1937 Nomor 116 dan 610). (2). Peraturan tentang kerapatan qadli dan qadli besar untuk sebagian Residensi Kalimantan Selatan dan Timur (*Staatblad* 1937 Nomor 838 dan Nomor 639). dan (3). Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'iyah di luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99).

Keragaman dasar hukum peradilan agama tersebut mengakibatkan beragamnya pada susunan kekuasaan dan hukum acara peradilan agama. Hukum agama yang digunakan dalam beracara di Pengadilan Agama saat itu berpedoman pada berbagai peraturan dan surat edaran, baik dalam *staatblad*, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran Mahkamah Agung dan Departemen Agama, Undang-Undang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya dan kitab-kitab fiqih.

Dengan berlakunya UUPA tercipta kesatuan hukum yang mengatur Peradilan Agama dalam kerangka sistem dan tata hukum nasional yang berdasar Pancasila dan UUD 45. Pasal 54 UUPA menetapkan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama Hukum Acara Perdata yang berlaku kembali pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini, yakni pemeriksaan sengketa perkawinan mengenai (1). Cerai talak yang datang dari

pihak suami (2). Cerai gugat yang dapat dari isteri atau dari suami (3). Cerai karena alasan zina.¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 54 ini, secara umum dapat disimpulkan bahwa dengan UUPA, maka hukum agama yang berlaku di Pengadilan Agama yaitu: (1). HIR (*Herziene Indonesische Buitegewesten*) (2). Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang pemeriksaan tingkat banding, dan (3). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan perundangan lainnya selama tentang peraturan acaranya tidak dikecualikan atau sangat dibutuhkan dalam praktek.

Berlakunya Undang-Undang baru ini memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hukum acara dalam pelaksanaan di Pengadilan Agama. Salah satunya adalah permasalahan tentang sita jaminan. Sita jaminan dapat diberi arti sebagai suatu tindakan hukum eksepsional yang oleh hakim diletakkan atas barang sengketa atau barang milik penggugat dan atau tergugat mendahului pemeriksaan pokok perkara atau sebelum putusan untuk menjaga keberadaan dan keutuhan barang yang disita dan untuk menjaga agar barang tersebut tidak dialihkan haknya kepada pihak ketiga sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dengan UUPA, maka pengadilan agama mempunyai kewenangan untuk melakukan sita jaminan seperti halnya Pengadilan Negeri. Namun, dalam praktek penerapannya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang memerlukan penyelesaian agar pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama dapat dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur penerapan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta apa yang menjadi hambatan administrasi dan hukum apa yang terdapat dalam pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa prosedur penerapan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri serta mengkaji secara mendalam hambatan administrasi dan hukum apa yang terdapat dalam pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

¹ H.M. Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 260.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian socio legal reseach dengan pendekatan sosiologi hukum. Digunakannya pendekatan sosiologi hukum adalah untuk mengetahui prosedur sita jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dalam kaitannya dengan penerapan dalam praktik di Pengadilan Agama. Selain itu juga digunakan untuk menganalisa hambatan-hambatan yang terdapat dalam pelaksanaan sita jaminan sehubungan dengan adanya kewenangan Pengadilan Agama untuk melakukan sita jaminan.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan (1). Studi kepustakaan adalah pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan, dokumen atau arsip Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentang sita jaminan, buletin, hasil-hasil seminar, serta sumber tertulis lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Serta (2). Studi lapangan adalah pencarian data yang dilakukan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Untuk memperoleh data di lapangan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dengan responden.

Metode analisa bahan hukum dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif analitis, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan kemudian dilakukan analisa sampai kesimpulan, dengan menggunakan teknik deduktif.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Prosedur Penerapan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Permintaan pelaksanaan *conservatoir beslag* bermula dari adanya dugaan yang beralasan dari pihak penggugat bahwa sebelum putusan yang mengalahkan tergugat dapat dijalankan, ia berdaya upaya akan menghilangkan atau mengalihkan harta kekayaan tergugat kepada pihak lain. Oleh karena itu,

penggugat memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat dilaksanakan *conservatoir beslag* terhadap barang-barang sengketa sehingga gugatannya tidak sia-sia pada saat putusan dilaksanakan.

Prosedur atau tata cara penerapan *conservatoir beslag* dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap permohonan *conservatoir beslag* dan tahap pelaksanaan *conservatoir beslag*.

a. Tahap Permohonan Conservatoir Beslag

Tahap permohonan *conservatoir beslag* adalah suatu tahapan yang menyebabkan terjadinya pelaksanaan *conservatoir beslag* yaitu tahap mengajukan permohonan. Terjadinya pelaksanaan *conservatoir beslag* bergantung adanya permohonan *conservatoir beslag* dari pihak yang berkepentingan. Sesuai prinsip Hukum Acara Perdata bahwa timbulnya perkara perdata itu sepenuhnya diserahkan pada inisiatif dari pihak yang berkepentingan. Demikian juga menurut pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR atau pasal 189 ayat (2) dan (3) Rbg, bahwa hukum wajib mengadili seluruh bagian gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Cara mengajukan permohonan *conservatoir beslag* ada dua bentuk yaitu:

1) Permohonan diajukan dalam surat permohonan

Permohonan diajukan secara tertulis dalam surat gugatan perkara pokok. Perumusan permohonan *conservatoir beslag* dalam surat gugatan biasanya mengikuti pedoman sistematika sebagai berikut:

- a)** Dirumuskan setelah uraian rumusan posita atau dalil gugat. Perumusan dalil gugat merupakan landasan bagi layak atau tidak layak diajukan permohonan sita. Cara ini lebih tepat, karena dari perumusan dalil gugat, uraian fakta dan peristiwa yang mendukung dalil gugat akan lebih tepat dan lebih mudah dirumuskan permohonan serta alasan penyitaan.
- b)** Permohonan penyitaan sah dan berharga biasanya diajukan di akhir kedua. Selain permohonan sita dirumuskan di akhir posita gugat, permohonan itu dipertegas lagi dalam petitum gugat yang berisi

permohonan kepada pengadilan supaya *conservatoir beslag* yang diletakkan atas harta sengketa atau harta kekayaan tergugat dinyatakan sah dan berharga.

c) Permohonan diajukan terpisah dari gugatan perkara pokok atau menyusul setelah gugatan perkara pokok diajukan. Permohonan diajukan menyusul dimungkinkan karena syarat pengajuan *conservatoir beslag* harus ada dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan memindahtangankan barang sengketa atau harta kekayaannya biasanya berjalan atau setelah gugatan perkara pokok diajukan. Dalam surat permohonan *conservatoir beslag* harus diuraikan dengan jelas tentang:

1. Kaitan permohonan sita dengan perkara yang bersangkutan
2. Tanda-tanda (ciri khas) dari barang-barang yang dimohonkan sita, seperti tentang jenis, jumlah, ukuran, letak dan sebagainya.
3. Alasan-alasan permohonan sita
4. Petitum dari pemohon sita
5. Tanda tangan permohonan sita
6. Lain-lain yang dianggap perlu

Selanjutnya pemohon sita harus dapat mengemukakan alat-alat bukti yang diperlukan bahwa barang-barang yang dimohonkan sita adalah benar-benar hak milik penggugat, hak milik tergugat atau hak milik bersama penggugat dan tergugat.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa permohonan *conservatoir beslag* dapat diajukan menjadi satu dengan surat gugatan perkara pokok. Pengajuan permohonan yang demikian ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama. Dalam praktek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri permohonan *conservatoir beslag* yang telah diajukan oleh penggugat menjadi satu dengan surat gugatan perkara pokok. Permohonan surat gugatan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama.²

² Wawancara dengan Drs. Heru Marsono, SH, Hakim PA Kab. Kediri tanggal 4 Oktober 2000.

Berkaitan dengan permohonan *conservatoir beslag*, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam prakteknya permohonan diajukan kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, sebab penyitaan itu pada hakekatnya sudah menilai pokok sengketa. Hal ini dapat dilakukan apabila permohonan *conservatoir beslag* diajukan selama proses persidangan berlangsung atau selama perkaranya diperiksa. Selanjutnya apabila penggugat mengajukan permohonan penyitaan bukan pada waktu proses pemeriksaan di Pengadilan Agama, melainkan setelah perkara berada di tingkat banding, maka permohonan *conservatoir beslag* tetap diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang selanjutnya oleh Ketua Pengadilan Agama diteruskan kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara tersebut. Dalam hal penyitaan dianggap penting, maka hakim tinggi dengan suatu penetapan akan memerintahkan kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan untuk melaksanakan penyitaan. Begitu juga apabila perkara sudah berada pada tingkat kasasi, permohonan *conservatoir beslag* tetap diajukan kepada Pengadilan Agama.

Permohonan *conservatoir beslag* dapat diajukan penggugat selama perkara dalam proses pemeriksaan Pengadilan Agama atau selama perkara dalam tingkat proses pemeriksaan Pengadilan Tinggi Agama (tingkat banding), bahkan selama perkara dalam taraf pemeriksaan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi. Permohonan *conservatoir beslag* yang tidak dikabulkan dapat diajukan kembali jika memang ada alasan yang cukup bahwa tergugat akan menggelapkan barang sengketa atau barangnya selama terhadap perkara tersebut belum ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

b. Tahap Pelaksanaan Conservatoir Beslag

Tahap pelaksanaan *conservatoir beslag* dalam pembahasan ini akan dibagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Pemeriksaan permohonan *conservatoir beslag*. Setelah permohonan *conservatoir beslag* diajukan, pemohon (penggugat), maka Ketua Pengadilan Agama atau Hakim Majelis memeriksa isi permohonan,

alat-alat bukti barang-barang yang dimohonkan *conservatoir beslag* serta menetapkan tentang dikabulkan atau ditolak permohonan *conservatoir beslag*.

Pemeriksaan *conservatoir beslag* adalah pemeriksaan yang menyangkut ada atau tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon *conservatoir beslag*. Pemeriksaan *conservatoir beslag* tersebut dilakukan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang dari pemohon (penggugat) yang menyebabkan terjadinya penyitaan yang tidak sesuai dengan fungsi dan tujuan *conservatoir beslag*. Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1975 butir 1-c menyebutkan:

“Agar dalam surat permohonan *conservatoir beslag* serta surat ketetapan yang mengabulkannya disebutkan alasan-alasan yang menyebabkan *conservatoir beslag* yang dimohonkan dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkannya ketetapan tersebut diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada atau tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon”.

Alasan permohonan *conservatoir beslag* adalah adanya persangkaan yang beralasan bahwa tergugat akan menggelapkan barang-barangnya dengan maksud menjauhkan barang-barang itu dari kepentingan penggugat sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian terhadap permohonan *conservatoir beslag* merupakan hak dan wewenang hakim. Meskipun penggugat berhak mengajukan fakta-fakta tentang adanya dugaan atau persangkaan berupa petunjuk-petunjuk penggelapan yang akan dilakukan tergugat terhadap harta sengketa atau harta kekayaannya, penelitiannya tergantung pada pendapat dan pertimbangan hukum.

Alasan persangkaan tentang adanya maksud tergugat untuk menggelapkan harta sengketa atau harta kekayaannya harus didukung fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk. Kewajiban untuk mengajukan fakta-fakta atau petunjuk-petunjuk persangkaan dibebankan kepada pihak penggugat sebagai pemohon.

Permohonan terhadap alat-alat bukti dari barang-barang yang dimohonkan pernyataan perlu dilakukan agar dalam proses persidangan nanti tidak menimbulkan adanya pihak ketiga yang ikut campur atau mengakui

bahwa barang-barang tersebut miliknya atau telah dibeli dari tergugat sebelum adanya *conservatoir beslag*. Selain itu juga perlu dipertimbangkan nilai gugatannya dengan nilai barang-barang yang dimohonkan penyitaan.

Pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dari barang-barang yang dimohonkan penyitaan dapat dilakukan secara langsung (tanpa persidangan), apabila alat-alat bukti yang dikemukakan oleh pemohon terdiri dari surat-surat autentik atau dengan cara membuka persidangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap status barang-barang yang dimohonkan penyitaan di Pengadilan Agama sepanjang barang-barang telah memenuhi syarat untuk disita. Apabila dalam pemeriksaan Pengadilan Agama ternyata barang yang dimohonkan penyitaan terdapat sengketa hak milik atau keperdataan lain yang bukan wewenang Pengadilan Agama untuk memutusinya, maka penyitaan ditangguhkan dan penggugat diperintah mengajukan sengketa kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 3 bulan setelah disampaikan kepada Pengadilan Agama bukti bahwa sengketa hak milik telah diajukan ke Pengadilan Negeri.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 15 April 1972 nomor 1121/K/SIP/1971 menyatakan bahwa kalau pemohon tidak mempunyai bukti yang kuat akan adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan atau menggelapkan barang-barangnya maka permohonan *conservatoir beslag* tidak akan diterima. Berarti permohonan *conservatoir beslag* yang didukung oleh fakta dan atau petunjuk-petunjuk yang dianggap sah beralasan dan dapat dikabulkan oleh hakim. Dalam praktek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, untuk memutuskan ditolak atau dikabulkan permohonan *conservatoir beslag*, para hakim majelis mengadakan musyawarah lebih dahulu. Berhubung Majelis Hakim tidak meyakini adanya data-data yang diajukan oleh penggugat, namun tidak tertutup kemungkinan Majelis Hakim menemukan data dalam pemeriksaan perkara, maka ditetapkan untuk menangguhkan *conservatoir beslag* yang diajukan penggugat dan menentukan hari sidang pemeriksaan perkara.

Mengingat fungsi dan tujuan *conservatoir beslag* adalah untuk menjamin hak dari pemohon (penggugat) karena adanya dugaan yang beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan, menjual atau menggelapkan barang-barangnya dari kepentingan penggugat atau untuk menghindari penyitaan yang dilakukan sebagai pelaksanaan putusan maka diperlukan suatu tindakan yang bersifat cepat dan segera. Suatu permohonan *conservatoir beslag* dapat dikabulkan apabila:

- 1) Suatu permohonan *conservatoir beslag* dinilai sudah cukup jelas dan memenuhi syarat.
- 2) Barang-barang yang dimohonkan *conservatoir beslag* termasuk jenis barang-barang yang boleh diletakkan *conservatoir beslag* menurut undang-undang.
- 3) Barang-barang yang dimohonkan *conservatoir beslag* telah mempunyai bukti-bukti yang cukup kuat status kepemilikannya.
- 4) Uraian tentang tanda-tanda (ciri khas) dari barang-barang yang dimohonkan *conservatoir beslag* sudah jelas dan terang.

Sebaliknya suatu permohonan *conservatoir beslag* dapat ditolak apabila:

- 1) Isi surat permohonan *conservatoir beslag* kurang lengkap.
- 2) Terhadap barang-barang yang dimohonkan penyitaan tidak dapat diletakkan *conservatoir beslag* menurut undang-undang.
- 3) Tanda-tanda atau alat-alat bukti yang diperlukan tidak jelas dan tidak cukup kuat.
- 4) Obyek penyitaan yang dimohonkan tidak dapat dinilai dengan uang, seperti permohonan penyitaan terhadap anak dalam perkara hadlonah dan lain-lain.

a. Peletakan/Pelaksanaan *Conservatoir Beslag*

Apabila permohonan *conservatoir beslag* dikabulkan, maka Ketua Pengadilan Agama mengeluarkan surat penetapan yang isinya mengabulkan permohonan *conservatoir beslag* dan memerintahkan kepada juru sita dan juru sita pengganti untuk melaksanakannya. Dalam praktek di Pengadilan Agama

Kabupaten Kediri, pelaksanaan *conservatoir beslag* dilakukan oleh juru sita pengganti atau perintah Ketua Pengadilan. Selanjutnya, juru sita pengganti menyampaikan pemberitahuan tentang pelaksanaan *conservatoir beslag* kepada para pihak (penggugat dan tergugat), Kepala Desa dan Muspika disertai dengan penetapan *conservatoir beslag*. Juru sita pengganti juga memohon bantuan kepada aparat keamanan.

Pelaksanaan *conservatoir beslag* dilakukan di tempat atau lokasi yang akan disita berada. Apabila barang yang disita berupa barang yang tidak bergerak, misalnya rumah atau tanah, maka juru sita melakukan pengukuran tentang luasnya dan menentukan batas-batasnya. Juru sita dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh dua orang saksi yang memenuhi syarat, yaitu Warga Negara Republik Indonesia, berumur 21 tahun dan dikenal serta dapat dipercaya (pasal 197 ayat 7 HIR atau pasal 210 ayat 2 Rbg). Dalam praktek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, juru sita pengganti dibantu oleh dua orang saksi yang berasal dari pegawai Pengadilan Agama.

Tugas juru sita selanjutnya adalah membuat berita acara *conservatoir beslag* yang isinya sebagai berikut:

- 1) Catatan secara rinci mengenai barang-barang yang disita
- 2) Penjelasan tentang jenis dan ukurannya

Berita acara tersebut ditandatangani oleh juru sita pengganti dan kedua orang saksi, sebaiknya juga ditandatangani oleh termohon sita dan Kepala Desa. Pembuatan berita acara *conservatoir beslag* dilakukan di hadapan termohon sita (tergugat). Apabila tersita tidak hadir pada saat pelaksanaan *conservatoir beslag*, maka berita acara *conservatoir beslag* diberitahukan kepada tersita. Salinan Berita Acara Sita diserahkan kepada termohon sita, sedangkan tindasan Berita Acara Sita diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Majelis dan Kepala Desa/Lurah, agar diumumkan seluas-luasnya (pasal 213 ayat 2 Rbg atau pasal 198 ayat 2 HIR). Tindasan berita acara sita juga disampaikan kepada instansi terkait yang dipandang mempunyai wewenang terhadap barang-barang yang disita, misalnya ke Kantor Badan Pertanahan Nasional.

Surat edaran Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 1975 butir 1-e:

“Agar lebih dahulu dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap, jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak mencukupi”.

Dalam praktek di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, karena *conservatoir beslag* yang dilaksanakan terhadap harta peninggalan (waris), maka penyitaan dilakukan terbatas pada harta peninggalan yang tertuang dalam permohonan *conservatoir beslag* yang telah diperkuat dengan bukti-bukti yang kuat. Berbeda dengan *conservatoir beslag* yang dilaksanakan terhadap harta bersama, maka penyitaan dilakukan terhadap seluruh harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Apabila *conservatoir beslag* diletakkan terhadap barang tidak bergerak, maka berita acara penyitaan itu didaftarkan di kantor pendaftaran dan memerintahkan Kepala Desa untuk mengumumkan agar diketahui masyarakat luas. Apabila barang yang tidak bergerak berupa tanah bersertifikat, maka berita acaranya didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan untuk tanah yang belum bersertifikat, berita acaranya dicatatkan dalam buku letter C di kantor Kepala Desa.

Suatu pengumuman berita acara *conservatoir beslag* atas benda tidak bergerak dianggap sempurna dan mengikat setelah berita acara dicatat dalam daftar dan menyebut jam, hari, bulan dan tahun pendaftaran. Dengan pendaftaran berita acara sita, maka terhitung sejak jam, hari, bulan dan tahun pendaftaran berita acara *conservatoir beslag* penyitaan atas barang yang disengketakan atau harta kekayaan tergugat menjadi sah dan mengikat. Pihak tersita (tergugat) dilarang memindahtangankan barang yang disita, baik berupa penjualan, penghibahan atau penyerahan kepada pihak ketiga, pelanggaran terhadap tindakan yang dilarang dapat menimbulkan dua segi akibat hukum, yaitu dari segi hukum perdata, pemindahan dianggap batal demi hukum, sedangkan dari segi hukum pidana dapat diancam dengan tindak pidana yang diatur dalam pasal 231 KUHP.

Kepala Desa yang diperintah oleh juru sita atau juru sita pengganti adalah Kepala Desa tempat barang yang disita berada. Cara pengumuman dapat dilakukan kepala desa menurut kebiasaan setempat, agar dapat diketahui oleh masyarakat, misalnya melalui pengumuman di Kantor Kepala Desa, di balai desa, di masjid dan sebagainya. Selain syarat formal pengumuman berita acara *conservatoir beslag* melalui kantor pertanahan (BPN) dan atau Kepala Desa, diperlukan juga syarat formal pernyataan sah dan berharga oleh Majelis Hakim. Pernyataan sah dan berharga *conservatoir beslag* dilakukan oleh Majelis Hakim pada persidangan yang merupakan bagian dari dictum putusan yang dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara. Majelis Hakim menyatakan dalam putusan tentang sah dan berharga *conservatoir beslag* yang dilaksanakan juru sita terhadap harta berperkara atau harta kekayaan tergugat sebagaimana yang tertera dalam berita acara *conservatoir beslag* dengan menyebut tanggal, bulan, tahun dan nomor berita acara *conservatoir beslag*.

Jika juru sita dalam melaksanakan *conservatoir beslag* tidak menemukan barang-barang yang akan disita, atau sifat/tanda-tandanya tidak sesuai dengan yang disebutkan oleh pihak penggugat, maka juru sita harus membuat berita acara sita. Berita acara sita isinya menerangkan bahwa barang-barang yang akan disita tidak ditemukan di lokasi, atau tanda-tandanya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam penetapan sita (*non bevinding*). Apabila lokasi barang-barang yang dimohonkan sita berada di luar wilayah hukum Peradilan Agama, maka yang menjalankan penyitaan adalah Pengadilan Agama yang mewilayahi barang-barang yang akan disita.

Pengadilan Agama yang memerintahkan *conservatoir beslag* menyampaikan surat perintah kepada pengadilan yang terdapat barang-barang yang akan disita, yang dilampirkan dalam surat pengantar untuk memohon bantuannya. Dalam surat pengantar diterangkan tentang permintaan bantuan untuk melaksanakan perintah *conservatoir beslag* sesuai dengan surat penetapan yang dikirimkan. Pengadilan yang ditunjuk mengeluarkan surat penetapan pelaksanaan yang isinya sepenuhnya menunjuk penetapan semua yang diterima dari pengadilan yang meminta bantuan. Berdasarkan penetapan

pelaksanaan, Juru Sita melaksanakan penyitaan dan membuat berita acara sita. Berita acara sita segera dikirimkan kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan.

Terhadap barang-barang yang dibebani *conservatoir beslag* tidak berarti pihak tersita kehilangan hak miliknya. Pihak tersita hanya kehilangan wewenangnya untuk memindahtangankan atau membebaskan kepada pihak ketiga dan harus menjaganya agar tidak rusak. Oleh karena itu, barang-barang yang disita tidak berarti hilang kekuasaan tersita dan barang tersebut tidak boleh diserahkan kepada pemohon (penggugat). Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 1975 butir 1-g menegaskan:

“Agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan *vitvoerbaar bij vorred*”.

Setelah *conservatoir beslag* dilaksanakan tidak menutup kemungkinan pihak tersita (tergugat) atau pihak ketiga mengajukan permohonan pencabutan *conservatoir beslag* yaitu pembatalan saat berlangsung proses pemeriksaan pokok perkara atau saat putusan dijatuhkan. Pencabutan *conservatoir beslag* dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apabila gugatan penggugat ditolak
- 2) Karena adanya permohonan penggantian barang-barang yang dimohonkan sita untuk dialihkan pada barang-barang yang lain (pasal 227 ayat 5 HIR atau pasal 261 ayat 8 Rbg).
- 3) Karena penggugat (pemohon) tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang yang dimohonkan penyitaan adalah milik tergugat, penggugat atau milik bersama.
- 4) Karena terdapat kekeliruan dalam pelaksanaan *conservatoir beslag* yaitu barang-barang yang disita bukan milik penggugat, tergugat atau milik bersama. Jenis-jenis barang yang disita tidak sesuai dengan yang tercantum dalam suatu penetapan *conservatoir beslag*, ukuran atau

jumlah barang-barang yang telah disita, atau letak dan batas-batas barang disita tidak sesuai dengan yang tertera dalam surat penetapan.

- 5) Karena adanya *derdenverzet* (perlawanan dari pihak ketiga tentang status kepemilikan barang-barang yang telah disita).

Apabila terdapat alasan-alasan pencabutan sita, maka Ketua atau Ketua Majelis harus membuat surat pencabutan *conservatoir beslag* dalam bentuk penetapan dan diterangkan dalam amar putusan akhir perkara yang bersangkutan. Selanjutnya Juru Sita atau Juru Sita Pengganti melaksanakan pencabutan terhadap barang-barang yang telah diletakkan *conservatoir beslag* berdasarkan surat penetapan Ketua atau Ketua Majelis. Tugas Juru Sita selanjutnya adalah membuat berita acara pencabutan atau pengangkatan *conservatoir beslag*.

2. Hambatan Administrasi dan Hukum yang Terdapat dalam Pelaksanaan Sita Jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dengan berlakunya UUPA, Pengadilan Agama akhirnya mempunyai kewenangan untuk melakukan *conservatoir beslag* seperti Pengadilan Negeri. Namun, dalam praktek pelaksanaannya masih terdapat hambatan-hambatan yang memerlukan upaya-upaya untuk mengatasinya agar pelaksanaan *conservatoir beslag* di Pengadilan Agama dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan *conservatoir beslag* di Pengadilan Agama dilaksanakan sejak adanya kewenangan yang diberikan oleh UUPA. Pelaksanaan *conservatoir beslag* di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri masih mengalami hambatan-hambatan yang mengganggu kelancaran proses pelaksanaannya. Hambatan-hambatan dapat diuraikan dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Hambatan Administratif

- 1) Hambatan dari para pihak yang berperkara

Hambatan-hambatan pelaksanaan *conservatoir beslag* dari pihak tergugat antara lain yaitu keterangan tentang obyek *conservatoir beslag* yang diberikan oleh tergugat kadang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, sulitnya aparat pelaksana menemui tergugat dan tergugat tidak mau

menandatangani berita acara penyitaan. Hal demikian akan mempersulit aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengatasi sikap tergugat yang demikian, maka perlu dilakukan pendekatan yang bijaksana, misalnya dengan menjelaskan maksud dan tujuan *conservatoir beslag* sehingga tergugat memahami dan mau diikutsertakan dalam proses pelaksanaan *conservatoir beslag*.

Berkaitan dengan tanda tangan dalam berita acara penyitaan, ketentuan yang ada telah menggariskan bahwa berita acara penyitaan ditandatangani oleh pejabat pelaksana dan kedua orang saksi (pasal 197 ayat 6 HIR atau pasal 210 ayat 1 Rbg). Dengan kata lain, ketidakhadiran tersita menjadi penghalang pelaksanaan penyitaan. Sebab sahnya penyitaan tidak karena hadirnya atau ditandatanganinya berita acara oleh tergugat, tetapi ditandatanganinya berita acara penyitaan oleh pejabat pelaksana dan saksi-saksi. Saksi pelaksanaan *conservatoir beslag* kadang terjadi hal-hal di luar perhitungan aparat semula, misalnya jumlah orang yang membantu pelaksanaan, lokasi yang sangat jauh, sehingga akan mempengaruhi biaya sita yang harus dikeluarkan, pihak pemohon tidak mau menambah biaya sita. Oleh karena itu, agar tidak terjadi hal yang demikian, maka biaya sita yang ditetapkan harus berdasarkan perhitungan dan pertimbangan yang matang dari pihak aparat.

2) Hambatan dari Kepala Desa dan aparatnya

Hambatan dari Kepala Desa dan aparatnya adalah karena terkadang kurangnya tanggapan positif terhadap pelaksanaan *conservatoir beslag* yang dilaksanakan oleh aparat Pengadilan Agama misalnya tidak mau tahu dengan ukuran yang benar tentang tanah-tanah yang menjadi obyek *conservatoir beslag*, kurang bisa membantu proses pelaksanaan *conservatoir beslag* karena adanya hubungan keluarga atau berpihak pada tergugat atau tersita. Tidak adanya tanggapan positif dari aparat desa akan menyulitkan juru sita yang melaksanakan *conservatoir beslag*. Oleh karena itu, keadaan demikian tidak boleh dibiarkan sehingga dapat menghambat jalannya proses pelaksanaan penyitaan.

Untuk mengatasi keadaan itu, maka aparat pelaksana dapat memohon bantuan pihak Muspika atau aparat keamanan untuk ikut serta dalam proses pelaksanaan *conservatoir beslag*. Dalam hal ini, juga perlu ditingkatkan kerjasama antar instansi, misalnya mengadakan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

b. Hambatan Hukum

1) Belum memasyarakatnya Undang-undang Peradilan Agama

Salah satu hambatan pelaksanaan *conservatoir beslag* adalah belum memasyarakatnya Undang-undang Peradilan Agama. Hal ini dapat diketahui antara lain yaitu kepercayaan masyarakat kepada aparat Pengadilan Agama belum seperti kepercayaan mereka kepada aparat Pengadilan Negeri. Masyarakat belum percaya Undang-undang Peradilan Agama karena masih relatif baru dan belum terlihat bukti secara luas dalam praktek di masyarakat dalam hal melakukan penyitaan.

Untuk mengatasi keadaan demikian, maka perlu suatu terobosan atau cara, yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum melalui lembaga-lembaga sosial keagamaan seperti Nadhlatul Ulama' atau Muhammadiyah. Dengan melalui pendekatan keagamaan ini diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi Pengadilan Agama akan berubah bahkan mungkin eksistensi Pengadilan Agama lebih menonjol. Namun kepercayaan masyarakat akan sulit terwujud tanpa diimbangi oleh aparat Pengadilan Agama yang berkualitas. Oleh karena itu, aparat Pengadilan Agama dituntut untuk selalu meningkatkan kualitasnya agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

- a. Bahwa dengan adanya ketentuan hukum dalam pasal 50 UUPA yaitu dalam hal terjadi sengketa hak milik keperdataan dalam perkara-perkara sebagaimana dimaksud pada pasal 49 UUPA maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diproses terlebih dahulu di pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Ini merupakan hambatan pelaksanaan sita jaminan dimana termohon sita jaminan mengajukan upaya hukum yaitu dengan jalan intervensi dengan

alasan adanya sengketa hak milik sehingga pelaksanaan sita jaminan menjadi terhambat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, sudah seharusnya pasal 50 UUPA seharusnya ditinjau kembali keberadaannya karena ketentuan tersebut menimbulkan kesan bahwa Peradilan Agama ter subordinasi dengan pengadilan di lingkungan peradilan umum.

- b. Bahwa ketentuan hukum yang bersifat khusus tentang sita jaminan sebenarnya sudah diatur akan tetapi sangat terbatas yaitu diatur dalam pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI). Namun ketentuan tersebut sulit dilaksanakan bahkan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri belum pernah ada pelaksanaan sita jaminan sebagaimana diatur dalam pasal 95 ayat (1) KHI tersebut yaitu pelaksanaan sita jaminan harta bersama tanpa ada gugatan cerai apabila salah satu melakukan perbuatan merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk dan boros.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur penerapan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat diajukan melalui surat gugatan maupun setelah gugatan perkara pokok diajukan dengan syarat-syarat seperti: (a). Barang yang diajukan dalam permohonan sita jaminan ada hubungan dengan perkara pokok. (b). Harus ada tanda-tanda/ciri khas dari barang-barang yang dimohonkan sita jaminan seperti tentang jenis, jumlah, ukuran, letak. (c). Alasan-alasan permohonan sita jaminan. (d). Harus ada petitum dari permohonan sita jaminan. (e). Harus ada tanda tangan pemohon sita jaminan. (f). Membayar biaya menurut hukum. Adapun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan sita jaminan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, yaitu disebabkan karena belum memasyarakatnya UUPA serta sangat terbatasnya peraturan khusus mengenai sita jaminan/*conservatoir beslag* di Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abdul Jamali, *Hukum Islam*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1992.
- Abdurohman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 1992.
- JCT. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Bumi Aksara, Jakarta, 1995.
- M. Daud Ali, *Hukum Islam*, Rajawali Press, 1998.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar Jogjakarta, 1995.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, 1999.
- Retno Wulan Sutanto dan Iskandar O., *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Penerbit Madar Maju, Bandung, 1989.
- Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Rajawali Press, Jogjakarta, 1992.
- R. Soesilo, *RIB/HIR*, Politea, Bogor, 1985.
- Sudikno Merto Kusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jogjakarta, 1993.
- Waryono Projo Dikoro, *Hukum Acara Perdata*, Sumur, Bandung, 1980.

2. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama